



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN
EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) perlu ditetapkan Operator E-Monev pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagai berikut:

Nama	: Primadona
NIP	: 198201062007012001
Pangkat/Gol	: III/a
Jabatan	: Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
Tugas	: Operator

- KEDUA : Peran Operator Pengguna Aplikasi Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Elektronik (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengguna yang berperan melakukan kegiatan teknis *entry* data (rekam, ubah, hapus, dan cetak).
- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

INDRAWARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra